



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 56/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

5. Keputusan.....

jdih.kpu.go.id/aceh/acehutama

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 25/HK.BA/1108/KIP-Kab/III/2018 tanggal 10 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat gampong dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 56/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEUNUDDON
 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	MUHAMMAD NASIR	L	ALUE BARUEH
2	SADARI	L	ALUE BARUEH
3	HASANUDDIN	L	ALUE BARUEH
1	JASMIATI	P	ALUE CAPLI
2	ADRIANA	P	ALUE CAPLI
3	MURTADHABUDDIN	L	ALUE CAPLI
1	SYARWAN	L	ALUE KIRAN
2	MUZAKIR	L	ALUE KIRAN
3	FARIDAH	P	ALUE KIRAN
1	EDI AMRI	L	BANTAYAN
2	WAHYUNI	P	BANTAYAN
3	OFINA	P	BANTAYAN
1	SAIFUL ANWAR	L	BLANG PHA
2	AGUSRI	L	BLANG PHA
3	ANI YANTI	P	BLANG PHA
1	MAIMUNAH, SE.I	P	BLANG TUE
2	MUKTARUDDIN, S.Kom	L	BLANG TUE
3	SAFUADI	L	BLANG TUE
1	BADARUS	L	COT KAFIRATON
2	ZULFIKAR	L	COT KAFIRATON
3	IRWANSYAH	L	COT KAFIRATON
1	ELIZAR	P	COT PATISAH
2	ABDUL HADI	L	COT PATISAH
3	DEDI SAPUTRA		COT PATISAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	MUTIA INDAYANI	P	COT TRUENG
2	IRWAN	L	COT TRUENG
3	BUKHARI	L	COT TRUENG
1	RAHMAT YANI	L	DARUL AMAN
2	MARTONIS	L	DARUL AMAN
3	ANDIAN	P	DARUL AMAN
1	FITRIANA	P	KEUDE SIMPANG JALAN
2	SYARYULIS	L	KEUDE SIMPANG JALAN
3	EVA YANTI	P	KEUDE SIMPANG JALAN
1	SAIFUL Amd. KEP	L	LHOK GEULITUET
2	FARIDAH	L	LHOK GEULITUET
3	MISRANI, S.Pd	P	LHOK GEULITUET
1	LISNAWATI	P	LHOK PUUK
2	HENI JUNITA, A.Mk	P	LHOK PUUK
3	HERIZAL	L	LHOK PUUK
1	MUHAMMAD JAILANI	L	LHOK RAMBIDENG
2	MUHAMMAD YUSUF	L	LHOK RAMBIDENG
3	RIDWAN (DUSUN TANJONG PUTOH)	L	LHOK RAMBIDENG
1	MAHLIL	L	MANE KAWAN
2	ZULKIFLI	L	MANE KAWAN
3	MASRI	L	MANE KAWAN
1	RAHMAD DANIL	L	MATANG ANOE
2	MUHAMMAD RIZAL	L	MATANG ANOE
3	SURYANI	P	MATANG ANOE
1	JULIANTO	L	MATANG JEULIKAT
2	HERMAWATI	P	MATANG JEULIKAT
3	MAWARDI	L	MATANG JEULIKAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	SITI AMINAH	P	MATANG KARIENG
2	RITA YANI	P	MATANG KARIENG
3	ISMAIL, S.E	L	MATANG KARIENG
1	DARMAWAN	L	MATANG LADA
2	NAPHANI	L	MATANG LADA
3	BAITUL SABRI RIZKA	L	MATANG LADA
1	AZHARI	L	MATANG PANYANG
2	ABDULLAH	L	MATANG PANYANG
3	AFRIANA	P	MATANG PANYANG
1	SAIFULLAH	L	MATANG PUNTONG
2	MAULIADI	L	MATANG PUNTONG
3	IBRAHIM	L	MATANG PUNTONG
1	M. NASIR	L	MERBO PUNTONG
2	RIKA MAULINA	P	MERBO PUNTONG
3	SUSI YANI	P	MERBO PUNTONG
1	ELI SUSANTI	P	MEUNASAH SAGOE
2	ZULFIKAR AWAHAB	L	MEUNASAH SAGOE
3	MUHAMMAD ZULFADLI	L	MEUNASAH SAGOE
1	SYAMSIDAR, ST	P	PAYA DUA UJONG
2	MAWARDANI	P	PAYA DUA UJONG
3	ABDUL KHALIK	L	PAYA DUA UJONG
1	MURSYIDIN M. JAFAR	L	PAYA DUA URAM
2	MISBAHUDDIN	L	PAYA DUA URAM
3	NURANITA	P	PAYA DUA URAM
1	SAMSUL BAHRI	L	SIMPANG PEUT
2	SAYUTI	L	SIMPANG PEUT
3	AFRIANI	P	SIMPANG PEUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	RIKI CANDRA WIJAYA	L	TANJONG DAMA
2	IRWANSYAH	L	TANJONG DAMA
3	RIRIN RAVIRA	P	TANJONG DAMA
1	MUHAMMAD ARABI	L	TANJONG PINEUNG
2	JUANDA RUSMAN	L	TANJONG PINEUNG
3	MUHAMMAD IHSAN	L	TANJONG PINEUNG
1	HUSAINI	L	TEUPIN KUYUEN
2	MUHAMMAD ALI	L	TEUPIN KUYUEN
3	IRMAWATI	P	TEUPIN KUYUEN
1	SULAIMAN	L	ULEE MATANG
2	NANI WULANDARI,AM.APd	P	ULEE MATANG
3	MUHAMMAD ILYAS	L	ULEE MATANG
1	MUHAZIR	L	ULEE REUBEK TIMU
2	MUSLEM	L	ULEE REUBEK TIMU
3	MUHAMMAD NASIR	L	ULEE REUBEK TIMU
1	RIZAL FUADI	L	ULEE RUBEK BARAT
2	MASLIANA	P	ULEE RUBEK BARAT
3	DEDI AFRIZAL	L	ULEE RUBEK BARAT
1	VONIA RUSPIAMI	P	ULEE TITI
2	M. BIDIN B	L	ULEE TITI
3	LISA MAULINANI	P	ULEE TITI

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

